

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19

dr. Bambang Wibowo, Sp. OG (K), MARS
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan



Dasar Ketentuan

- 1** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2** Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19)
- 3** Surat Himbuan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor YR.03.03/III/III8/2020 tentang Himbuan Tidak Praktik Rutin Kecuali Emergensi

PENETRASI PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA


269,6 juta jiwa

Populasi
Penduduk Indonesia

Sumber: Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2020 | Badan Pusat Statistik (BPS)


Dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan teknologi kesehatan digital (eHealth). Teknologi ini diharapkan memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses kesehatan dengan lebih mudah, yang akan bermanfaat bagi lebih dari 269 juta jiwa yang tinggal di 17.504 pulau yang tersebar di Indonesia.

Rural




PENGGUNA INTERNET

171,17 JT
JUTA JIWA



DARI TOTAL POPULASI
PENDUDUK INDONESIA

Urban



*Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia : Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia

HOSPITAL WITHOUT WALL

Guna mencegah penularan Covid-19 kepada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya serta pasien yang berkunjung ke rumah sakit, Kementerian Kesehatan menghimbau rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mengembangkan dan menggunakan pelayanan kesehatan jarak jauh (*telemedicine*) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

TELEKONSULTASI



ISOLASI MANDIRI

SELF ASSESSMENT



Dalam upaya mendekatkan dan memudahkan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan melalui pendekatan teknologi, Kementerian Kesehatan RI menghadirkan aplikasi **SehatPedia**, **Sisrute** dan **Temenin (Telemedicine Indonesia)**. Suatu aplikasi *mobile dan Web Base* yang ditujukan untuk membangun “**ekosistem digital**” bidang kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.



COVID-19

(Surat Himbauan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor

YR.03.03/III/III8/20) jalan, bukan menutup pelayanan. Dalam hal ini kebutuhan pasien harus tetap diperhatikan sehingga kebutuhan pelayanan dapat tetap berjalan, salah satunya melalui pelayanan Telemedicine (telekonsultasi) sehingga masyarakat yang memang membutuh pelayanan tetap dapat di layanan melalui Telemedicine..

MANAGE

Rumah Sakit memberikan pelayanan pada pasien Covid-19 dan melengkapi semua kelengkapan penanganan kasus Covid-19 dan APD bagi semua petugas kesehatan sesuai kriteria masing-masing ruang pelayanan/risiko pelayanan.

CONTROL

Rumah Sakit menunda pelayanan elektif, dengan tetap memberikan pelayanan yang bersifat gawat darurat dan membutuhkan perawatan segera untuk penyakit-penyakit selain Covid-19.

ACCESS

Mengembangkan pelayanan jarak jauh (telemedicine) atau aplikasi online lainnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien yang memerlukan.

MITIGATION

Dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain yang berusia di atas 60 tahun dan ada penyakit penyerta, dianjurkan bekerja dari rumah dan menggunakan telemedicine.



” SE MENKES HK.02.01/MENKES/303/2020

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, Dokter yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspesialis dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine dalam pemberian pelayanan kesehatan.



PELAYANAN TELEMEDICINE

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* dapat dilakukan selama Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Bencana Nasional *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).


Pelayanan *telemedicine* dilakukan dokter untuk mendiagnosa, mengobati, mencegah, dan/atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Hasil pelayanan telemedicine dicatatkan dalam catatan digital atau manual yang dipergunakan oleh Dokter sebagai dokumen rekam medik dan menjadi tanggung jawab dokter, harus dijaga kerahasiaannya, serta dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



PROSES PELAYANAN KEDOKTERAN

Pandemi COVID-19



“Pelayanan *telemedicine* merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan/atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi (STR) dengan tetap memperhatikan **mutu pelayanan dan keselamatan pasien**”



**Relaksasi regulasi
selama pandemi covid-19**

Kewenangan Dokter dalam memberikan pelayanan telemedicine

- ▶ Anamnesa;
- ▶ Pemeriksaan fisik tertentu yang dilakukan melalui audiovisual;
- ▶ Pemberian anjuran/nasihat yang dibutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang, dan/atau hasil pemeriksaan fisik tertentu;
- ▶ Penegakkan diagnosis;
- ▶ Penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- ▶ Penulisan resep obat dan/atau alat kesehatan, diberikan kepada pasien sesuai dengan diagnosis;
- ▶ Penerbitan surat rujukan untuk pemeriksaan atau tindakan lebih lanjut ke laboratorium dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan sesuai hasil penatalaksanaan pasien.



TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN TELEMEDICINE DI RUMAH SAKIT

KONSEP DIGITAL HEALTH

Konsep Digital Health tidak terbatas hanya untuk menyediakan pelayanan kesehatan jarak jauh (Telemedicine), tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk **meningkatkan pelayanan kesehatan** yang efisien secara keseluruhan.

INTEGRASI TELEMEDICINE

Mekanisme akses pelayanan kesehatan yang memanfaatkan system IT secara digital sehingga memudahkan pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan.

ELEKTRONIK MEDICAL RECORD

Penerapan elektronik medical record memungkinkan untuk menyederhanakan administrasi pelayanan yang lebih efektif dan efisien dan memudahkan dalam menghimpun data kesehatan secara nasional.

SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Menyediakan informasi elektronik yang menghubungkan antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan Dokter sebagai pemberi pelayanan Telemedicine guna mempermudah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien melalu jarak jauh.

Tenaga kesehatan harus memastikan bahwa **pelayanan kesehatan harus selalu menjadi pelayanan yang berpusat pada pasien**, dalam hal ini **teknologi hanyalah alat untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien**. Pendekatan ini bukan tentang semata-mata mengandalkan teknologi, akan tetapi tenaga kesehatan juga harus punya waktu untuk memberikan sentuhan manusiawi.



ALAT DIAGNOSA

Guna memudahkan dokter untuk memonitor kesehatan pasien, pelaksanaan Telemedicine dapat ditunjang dengan alat-alat yang dimiliki oleh pasien dirumah seperti thermometer, tensimeter, dll.

PENGEMBANGAN SECARA KOLABORATIF

Rumah Sakit dalam melakukan pengembangan digital kesehatan diharapkan dapat menerapkan **4 (empat) prinsip dasar** dalam pengembangan digital kesehatan, untuk menghasilkan pelayanan yang aman dan bermutu.

1. USER NEED

Setiap layanan harus dirancang sesuai kebutuhan pengguna, baik kebutuhan masyarakat, dokter atau staf lainnya.

2. PRIVACY AND SECURITY

Infrastruktur Arsitektur sistem digital harus dipastikan aman dan terlindungi bagi data kesehatan individu.

3. INTEROPERABILITY

Standar data dan teknologi harus dapat dipastikan menjawab kebutuhan interoperabilitas ditengah keberagaman data dan teknologi.

4. INCLUSION

Pengembangan Digital kesehatan harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikan serta literasi digital setiap individu.



PENUTUP

SE MENKES HK.02.01/MENKES/303/2020,

- Merupakan relaksasi regulasi selama masa pandemic covid-19
- Memperluas dan mempermudah akses pelayanan sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)
- Pelayanan telemedicine mempunyai berbagai keterbatasan, tetapi juga mempunyai berbagai kelebihan dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan selama masa pandemi covid-19 saat ini
- Tetap memperhatikan mutu dan keselamatan pasien serta tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan

TERIMA KASIH

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan